

Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden

Jimly Asshiddiqie

People aspiration soon after the collapse of Soeharto in 1998 has lead to the constitutional reformation. As has been clearly understood, The 1945 Constitution, then has been amended four times during very short period (from 1999-2002); a change which is never happen in any country worldwide. Presidential election mechanism is one of the most important aspects in such amandement. In the nearcoming election, the president will be choosen directly by people. But, what people should understand about direct presidential election is that this is not only a chance to get better president who is trusted by all people, but also the mecahnism of election will perform as the way to run costitutional system as has been agreed stated in in the amanded constitution.

Gelombang aspirasi pasca mundurnya Soeharto pada tahun 1998 mendorong terjadinya reformasi konstitusi. Seperti terjadi kemudian UUD 1945 diamandemen empat kali dalam waktu yang sangat singkat (4 tahun berturut-turut: 1999, 2000, 2001, 2002), suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi di Negara manapun.

Apabila ditelusuri ternyata yang semula hanya terdiri 70-an ketentuan (pasal dan ayat) dalam UUD 1945, maka sesudah diamandemen menjadi 191 ketentuan atau hampir 3 kali lipat. Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya amandemen tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma ketatanegaraan di negeri ini. Kalau semula asas kekeluargaan memberi warna perilaku penyelenggaraan negara baik dalam bidang politik maupun ekonomi, maka pasca amandemen khusus dalam bidang politik asas tersebut mulai ditanggalkan. Hal tersebut seperti deregulasi kewenangan presiden, berubahnya kedudukan tidak lagi

sebagai lembaga tertinggi yang memegang kedaulatan rakyat, dan penguatan fungsi DPR dengan tetap menganut sistem pemerintahan presidensial. Perubahan yang terjadi melalui amandemen mengarah ke sistem kekuasaan berimbang antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagaimana seharusnya dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam rangka itu, selain karena tuntutan praktek, terjadi perubahan pula dalam cara pengisian jabatan presiden. Jika semula melalui pemilihan oleh MPR, maka sekarang harus ditempuh melalui pemilihan langsung.

Pemilihan presiden secara langsung berarti penyelenggara pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditentukan sendiri oleh rakyat, presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada pemilihnya sendiri. Paralel pula dengan kedudukan politik presiden tersebut DPR dalam kapasitasnya selaku pembentuk UU dan

Topik: Pemilu dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

pengawas presiden dipilih secara langsung pula oleh pemilih yang sama. Dalam tradisi Amerika Serikat Presiden seringkali mengatakan "*Anda mewakili pemilih anda, saya mewakili seluruh rakyat*". Pernyataan ini isyarat dari suatu kondisi perimbangan politik bahwa kedudukan hukum presiden tergantung pada pemilihnya dan tidak tergantung pada badan legislatif.

Pemilihan presiden secara langsung sedikit banyak mencerminkan bahwa pilihan rakyat mencerminkan kedaulatan kembali ke sumbernya, rakyatlah yang berhak menentukan kemauannya siapa yang pantas menjadi penyelenggara Negara.

Filosofi pemilihan langsung

Perkembangan pemilihan langsung oleh rakyat sejak lama dilakukan untuk membentuk lembaga yang melakukan pengawasan (legislatif) terhadap pemerintahan sehari-hari. Hal itu dilakukan karena untuk membatasi kekuasaan raja. Akan tetapi dalam perjalanannya praktek penyelenggaraan negara terutama untuk lebih menjamin terselenggaranya pemerintahan demokratis, kemudian presiden pun perlu dipilih secara langsung.

Sebagus apapun sebuah Negara yang ditata secara demokratis tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu menjadi tolok ukur sebuah Negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan, sebagaimana dikatakan oleh Bingham Powell, Jr "*Elections are not the only instruments of democracy. They must be helped by other organi-*

zations and by rules that encourage communication and coporation."¹.

Masalahnya mengapa ide pemilihan presiden secara langsung muncul belakangan setelah Republik berusia sudah cukup dewasa?

Pemilu 1999 menyajikan fenomena yang menarik dan tidak lazim. Mengapa Amin Rais yang memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih menjadi Ketua MPR, padahal PAN hanya menempati urutan kelima di DPR, sementara Gus Dur dengan kendaraan politik Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan keempat justru terpilih menjadi presiden? Mengapa Megawati tidak terpilih jadi presiden padahal partainya menduduki urutan pertama dalam perolehan kursi di DPR? Adakah budaya politik melatarbelakangi fenomena ini? Ada pula kasus yang menunjukkan hal serupa di tingkat kabupaten. Mengapa sebuah partai hanya memperoleh satu kursi dari 45 kursi yang tersedia justru wakilnya terpilih menjadi ketua DPRD? Mengapa seorang Gubernur terpilih padahal secara matematis dirinya hanya mendapat dukungan kurang dari 30 % kursi dari 75 kursi DPRD? Jawaban tentu saja sederhana: pertama, antara aspirasi rakyat pemilih dengan wakilnya tidak selalu paralel dan hampir saja tidak signifikan jika dicari hubungan-hubungannya. Kedua, budaya politik kompromi dan paternalis masih cukup kental dalam masyarakat Indonesia. Dengan dua jawaban sederhana itu, maka ke depan menyerahkan semua keputusan politik kepada elit-elit politik boleh jadi tidak selalu produktif bagi rakyat.

Fenomena lain makin menonjolnya peran politik DPR pada satu sisi dan melemahnya peran presiden pada sisi lain.

¹. G.Bingham Powell, Jr, 2000, hlm 4

Buktinya seperti terjadi, Gus Dur yang terpilih secara demokratis dalam forum MPR jatuh hanya karena 'dosa' *Buloggate* yang dibangun oleh rembulan politik di mana kebenaran yuridisnya sama sekali tidak teruji. Fenomena terakhir ini, menurut beberapa politisi, menjadi faktor penting yang mendorong kalangan politisi untuk melindungi presiden dari langkah parlemen yang tidak populis.

Pengalaman pemilihan presiden langsung di beberapa negara, seperti akan diuraikan dalam bagian ketiga tulisan ini, menunjukkan gejala positif bagi demokratisasi dan kepercayaan kepada negara. Karena itu pemilihan ini dapat dipercaya akan banyak manfaatnya bagi semangat bernegara di masa yang akan.

Rujukan teoritis membuktikan bahwa dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial di mana kekuasaan penyelenggara negara tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya dan seimbang, maka dibutuhkan sumber legitimasi yang sedikit banyak menjadi landasan kekuasaan yang memang berbeda dan setara. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan badan eksekutif dengan badan legislatif. Sistem pemerintahan ini oleh R. Kranenburg disebut "*Representative popular government with separation of power*." Menurut sistem ini badan eksekutif, dalam hal ini presiden, tidak dibentuk atas inisiatif atau ditentukan oleh badan legislatif. Karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan karenanya tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.² Menurut teori sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri:³ Presiden merangkap jabatan baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, tidak dipilih oleh badan perwakilan,

bukan bagian dari badan legislatif, tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui dakwaan. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif, biasanya presiden dan badan legislatif dipilih untuk satu jangka waktu masa jabatan tertentu.

Sistem pemerintahan presidensial seringkali disebut sistem pemerintahan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu diadakannya pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif secara tegas. Seorang presiden, seperti terjadi di Amerika Serikat, juga menjabat sebagai Kepala Diplomat, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Pemimpin dalam Keadaan Darurat, pemimpin partai, dan kepala legislatif. Presiden bagi bangsa Amerika, "... *He is, or can be, the essence of the nation's personality. In him, many things can flower or decay*".⁴

Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat maka parlemen tidak dapat mendesaknya turun dari jabatan, sebaliknya selaku kepala pemerintahan tidak memiliki hak konstitusional untuk membubarkan

² Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Cet.1, Jakarta: UI Press, 1996, hlm 63

³ Jimly, *ibid*... 1. *The president is both nominal and political head of state. 2. The president is elected not by legislative, but directly by the sota electoral (the electoral collage in the United State is formally, and is likely to disappear in the near future). The president is no part of legislative, and he can not be removed from office by the legislative except through rare legal impeachments; 3. The president can not dissolve the legislative and call a general election. Usually the president and the legislative are selected for fixed terms.*

⁴ I Md Pasek Diantha, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*, Cet.1, Bandung, Abardin, 1990, hlm 20

parlemen. Karena itu pula seorang presiden dapat mengatakan kepada anggota parlemen. Seorang kepala pemerintahan dalam sistem ini, seperti Presiden Amerika Serikat, Perancis, dan Mesir tampak lebih berkuasa daripada parlemen.⁵ Karena ia dipilih langsung oleh rakyat, maka secara teoritis ia bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Dengan kata lain tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali dalam kasus tertentu melalui *impeachment*.

Pemilihan Presiden langsung di beberapa Negara

Beberapa Negara yang dapat diajukan sebagai contoh dalam tulisan ini misalnya: Prancis, Brazil, Finlandia, Austria, Argentina, Philipina, dan Rusia. Presiden Perancis menurut konstitusi dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 7 tahun.⁶ Sebelumnya, selama Republik IV, pemilihan presiden dilakukan tidak langsung atau melalui *electoral college* atau badan pemilih yang beranggotakan 80.000 orang wakil rakyat, seperti di Amerika Serikat. Dalam perkembangan selanjutnya atau era Republik V mekanisme pemilihan diubah menjadi seperti dalam rumusan Pasal 7.⁷ Menurut konstitusi Perancis yang berlaku sejak 1962 tersebut pemenang pemilihan ditentukan berdasarkan mayoritas mutlak atau setengah tambah 1 dari seluruh jumlah suara pemilih yang sah. Jika jumlah calon banyak dan tidak diperoleh calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, maka diadakan pemilihan berikutnya untuk memilih presiden dari dua calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan sebelumnya.

Brazil, menurut konstitusi tahun 1988, yang menganut sistem presidensial juga menerapkan cara pemilihan presiden langsung, atau pemilihan dua tahap

berdasarkan sistem distrik. Finlandia juga mempraktekkan pemilihan langsung menurut sistem proporsional dengan stelsel daftar, sementara Austria menganut sistem parlementer menerapkan pula sistem pemilihan langsung dalam dua tahap.

Philipina, menganut sistem presidensial menerapkan sistem pemilihan langsung. Sistem ini dianut sejak Presiden Marcos digulingkan oleh Revolusi Rakyat tahun 1986. Menurut Pasal 7 Konstitusi Philipina Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk jabatan enam tahun, dan sesudah itu tidak dapat dipilih lagi.

Rusia berkat *glasnost* dan *perestroika*, salah satu Negara yang telah menerapkan pemilihan presiden secara langsung pasca bubarnya Negara adidaya Soviet. Tercatat sudah dua kali Rusia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Yang pertama Boris Yelsin dan yang kedua Vladimir Putin.

Belajar dari pengalaman Philipina dan Rusia ternyata pemilihan presiden secara langsung berhasil menggugah kembali kepercayaan rakyat kepada negara melalui penumbuhan semangat demokratisasi dengan cara memilih langsung siapa yang mereka inginkan menjadi pemimpin.

⁵ *Ibid.* hlm 48

⁶ Pasal 6 'The president of the Republic is elected for seven years by direct universal suffrage. The method of implementing this article is laid down by an organic enactment'

⁷ Pasal 7 'The President of the Republic is elected by an absolute majority of the votes cast. If this is not obtained on the first ballot, there shall be a second ballot on the second Sunday following. The only candidates at this ballot are the two who received the highest number of votes at the first ballot, having, where necessary, taken account of the withdrawal of candidates who received more votes...'

Pemilihan presiden secara langsung di negara-negara yang menganut parlementarian pemilihan anggota badan legislatif akan sekaligus menghasilkan kelompok mana yang akan memimpin eksekutif. Dalam hal partai tertentu memperoleh mayoritas kursi di parlemen, maka partai bersangkutan akan membentuk kabinet dan menjadi penyelenggara pemerintahan. Karena itu kalau kemudian terjadi perpecahan dalam parlemen (padahal dikuasai oleh partai mayoritas), maka Perdana Menteri akan mengusulkan pembubaran parlemen kepada kepala negara. Dalam hal tidak satupun partai memperoleh mayoritas kursi, maka pembentukan kabinet akan dilakukan oleh koalisi beberapa partai sehingga mencerminkan dukungan mayoritas parlemen.

Pemilihan Presiden langsung 2004

Masyarakat Indonesia sebagian besar masih dipengaruhi oleh kultur paternalistik, ketokohan atau *figure* seseorang. Menurut teori seseorang dipandang sebagai tokoh kalau memiliki *gezag/kewibawaan* (*Charismatisch gezag, traditioniel gezag, dan rationiel gezag*). Dalam kebanyakan masyarakat timur bahkan juga di sebagian masyarakat Barat yang sudah maju *gezag* yang pertama lebih tinggi derajatnya ketimbang *gezag* yang kedua demikian pula *gezag* yang ketiga lebih rendah derajatnya ketimbang *gezag* yang kedua. Oleh karena itu tokoh yang memiliki karisma memiliki daya tarik melebihi tokoh yang memiliki *gezag* tradisional. Demikian pula seorang tokoh yang cerdas kurang memiliki daya tarik ketokohan ketimbang daya tarik tokoh yang memiliki karisma. Tentu saja tokoh yang memiliki karisma dan cerdas memiliki magnit yang luar biasa. Karena itu seperti banyak terjadi sejumlah tokoh berkali-kali

terpilih memimpin negaranya karena faktor ini. Gamal Abdul Nasser (Mesir), Nehru dan Indira Gandhi (India), Soekarno (Indonesia) terbilang tokoh karismatik di negerinya masing-masing.

Di Indonesia dewasa ini tokoh yang memiliki karisma (level nasional) sangat sedikit demikian juga tokoh-tokoh yang memiliki tradisional *gezag*. Sebaliknya tokoh-tokoh yang memiliki karisma karena kecerdasan sudah mulai muncul ke permukaan. Akan tetapi yang terakhir ini masih perlu diuji ketahanannya terhadap gelombang daya kritis masyarakat yang juga mulai terdidik. Seorang tokoh yang cerdas akan sangat gampang terpelekan manakala masyarakat menemukan ketidakjujurannya.

Kasus hasil Pemilu 1999 memberi petunjuk yang amat jelas tentang ketokohan pemimpin partai. Partai yang dipimpin tokoh karismatis memperoleh suara lebih banyak di daerah-daerah tertentu dan daerah pemilihan berbasis sub-urban, sebaliknya partai yang dipimpin tokoh memiliki kecerdasan memperoleh suara lebih banyak di daerah pemilihan urban. Karena itu partai-partai yang dipimpin oleh tokoh-tokoh cerdas memperoleh jumlah suara sedikit ketimbang partai-partai yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki karisma atau tradisional *gezag*. Dari empat partai besar hasil Pemilu 1999 dua partai dipimpin oleh tokoh yang memiliki karisma dan dua partai lagi tidak dilandasi oleh karisma tetapi lebih karena mewarisi kebesaran partainya sendiri.

Biasanya sebuah rencana perubahan mendapat hambatan dan topangan. Dalam kajian ilmu-ilmu sosial hambatan muncul dari kelompok pro kemapanan, sementara topangan atau dukungan datangnya selalu dari kalangan anti kemapanan. Mereka yang

pro keamanan karena mendapat kontribusi dari kondisi yang ada dan sudah berjalan seperti biasanya. Mereka yang anti keamanan pada umumnya merasa akan mendapat kesempatan atau peluang dengan perubahan yang akan terjadi. Dalam masyarakat yang relatif maju perubahan tidak dianggap sebagai hal yang luar biasa karena perubahan akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga tahun 2001 Pasal 6A :

- (1) *Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
- (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
- (3) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.*
- (4) *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut di atur dalam undang-undang.*

Dari ketentuan tersebut Capres dan Cawapres bisa saja berasal dari kalangan non parpol walaupun pencalonannya oleh parpol. Ketentuan ini meskipun mendapat kritik karena tidak adanya kesempatan kalangan independen untuk memajukan calon namun dalam penerapannya tidak akan banyak persoalan.

Ketentuan di atas telah dijabarkan dalam UU No.23 Tahun 2003. Dalam Pasal 5 ayat (4) Pasangan Calon hanya dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Namun ketentuan ini belum diberlakukan dalam pemilu 2004. Menurut Pasal 101 (Ketentuan Peralihan) parpol yang dapat mengajukan calon minimal memperoleh 5% dari jumlah suara secara nasional.

Kalau menurut Pasal 5 ayat (4) jumlah pasangan calon maksimal akan muncul 5 pasang calon dengan catatan ada 5 partai besar yang memperoleh suara rata-rata 20%. Tetapi jika peta perolehan suara di antara peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD masing-masing 35%, 30%, 25%, dan 10% berarti ada 3 pasang calon, apabila masing-masing partai tersebut mengajukan sepasang-sepasang. Akan tetapi jika peta perolehan suara ada 4 parpol 25%, 19%, 17%, 16%, dan seterusnya, maka akan ada 3 pasang calon. Namun jika parpol-parpol besar tersebut bergabung mengajukan calon, maka akan ada 2 sampai 3 pasang calon saja. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 101 akan ada 20 pasang calon jika masing-masing parpol yang memperoleh rata-rata 5% tersebut mengajukan pasangan. Tentu saja jumlah pasangan calon akan kurang dari itu jika parpol bergabung mengajukan calon. Misalnya Partai A, B, C dengan kalkulasi suara diperoleh 15% mengajukan sepasang calon, atau Partai A, B, C, D mengajukan satu pasang calon, Partai D, E, F, G, H, I dengan jumlah perolehan suara 30% mengajukan satu pasang calon. Demikian seterusnya sehingga dengan cara itu akan ada beberapa pasang calon saja. Namun

ketentuan Pasal 101 jelas akan mengundang minat parpol yang mendapat suara 5% atau lebih akan mengajukan pasangan sendiri. Karena itu harus diasumsikan sedikitnya akan ada 4 pasang dan sebanyak-banyaknya 11 pasang calon.

Secara matematis dan berdasarkan peta penyebaran suara pada Pemilu 1999 dan Pemilu 1955, maka pemilu 2004 akan memunculkan 4 partai besar dengan perolehan suara masing-masing antara maksimal 33 % dan serendahnya 12%. Sehingga kalkulasi akal sehat akan ada 4 pasang yang kuat untuk bersaing memperebutkan kursi No 1 dan No. 2. Namun dipastikan ada parpol-parpol yang mendapat suara antara 5 s.d. 10 % akan mengajukan calon sendiri sebagai penajakan untuk menghadapi Pemilu 2009.

Merujuk peta politik Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 maka diduga parpol yang akan mendapat simpati pemilih terutama partai nasionalis, dan partai yang berideologi agama. Hasilnya tetap akan memunculkan empat partai besar sebagai pengumpul suara terbanyak. Jika empat parpol besar ini berhitung secara matematis, dalam arti mencermati pemilih, maka mereka akan bergabung mengajukan calon berpasangan, sehingga akan muncul dua pasangan yang sangat kuat. Pasangan dapat terbentuk dua parpol nasionalis mengajukan satu pasangan dengan kualitas calon yang sudah sangat dikenal masyarakat. Pasangan satu lagi akan muncul dari dua partai yang berideologi agama juga dengan calon teruji. Untuk menarik simpati pemilih tentu saja partai nasionalis masing-masing bergabung dengan partai yang berideologi agama. Kalau ini terjadi tentu saja akan sangat ideal dan saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas.

Penutup

Demikianlah catatan singkat menyongsong pemilihan presiden secara langsung 2004. Kita harapkan pemilihan presiden secara langsung pada tahun ini akan berlangsung mulus. Kalau di sana sini ada gangguan kecil, hemat penulis, wajar-wajar saja karena hal ini merupakan pengalaman pertama bangsa kita menerapkan praktek Pemilihan Presiden secara Langsung dalam sistem ketatanegaraan kita. Penting juga bahwa pemilihan presiden secara langsung sesungguhnya diperlukan untuk membangun kepercayaan rakyat kepada negara dan sekaligus mentransformasikan faktor integrasi bangsa dari faktor yang bersifat personal menjadi proses membangun kesepakatan bersama. Artinya, di samping kita memerlukan presiden dapat bertindak sebagai pemersatu, perlu disadari bahwa dalam sistem demokrasi modern, faktor integrasi yang perlu diutamakan adalah Konstitusi. Karena proses pemilihan presiden harus dipahami lebih dari sekedar. Memimpin orang untuk diberi kepercayaan menjadi pemimpin, tetapi juga mekanisme pemilihan tersebut merupakan cara untuk mewujudkan bekerjanya sistem konstitusional yang tercermin sebagai kesepakatan bersama dalam UUD. ●

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 1996, *Pergumulan Politik Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.
- Diantha, I Md Pasek, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*. Bandung: Abardin.

Topik: Pemilu dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

Lijphart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Judul asli *Parliamentary versus Presidential Government*, disadur oleh Ibrahim R dkk, Edisi I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suny, Ismail, 1985, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.

Wolf, Leslie- Philips, 1972, *Comparative Constitutions*. London: The McMillan Press Ltd., First Publisher.

Powell, G.Bingham Jr, 2000, *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional*, New Haven: Yale University Press.

